



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Yos Sudarso no.25 Wamena - Papua

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 188/5066/SET/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis 2018-2023 Kabupaten Jayawijaya
12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 9 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JAYAWIJAYA



Drs. ATUNG GAL WISONO, M.AP

NIP. 19700610 199101 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

1. INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH
2. TUGAS : Membantu Bupati Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Pengoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Serta Pelayanan Administratif
3. FUNGSI :
 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

| NO | KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET | | | | | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---------------------------------|---|--------|------|------|------|------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah | SAKIP Kabupaten | Penilaian yang dikeluarkan oleh MENPANRB terhadap kinerja pemerintah daerah | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi |
| | | Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat(SKM) kabupaten Jayawijaya | 71 | 77 | 80 | 85 | 90 | Bagian Organisasi | Hasil Kuisisioner OPD |
| | | SAKIP (Asissten I) | Penilaian yang Dilkeluarkan oleh INSPEKTORAT terhadap kinerja pemerintah daerah | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Bagian Organisasi | Inspektorat |
| | | SAKIP (Asissten II) | Penilaian yang Dilkeluarkan oleh INSPEKTORAT terhadap kinerja pemerintah daerah | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Bagian Organisasi | Inspektorat |
| | | SAKIP (Asissten III) | Penilaian yang Dilkeluarkan oleh INSPEKTORAT terhadap kinerja pemerintah daerah | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Bagian Organisasi | Inspektorat |

